



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
NOMOR: IMI-0199.GR.01.01 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENDAFTARAN PENJAMIN DAN  
PENANGGUNG JAWAB KEIMIGRASIAN**

**DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pedoman Pendaftaran Penjamin dan Penanggung Jawab Keimigrasian;

**Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1064);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN PENJAMIN DAN PENANGGUNG JAWAB KEIMIGRASIAN.**

**KESATU** : Pedoman pendaftaran penjamin dan penanggung jawab keimigrasian dimaksudkan sebagai dasar dalam mengajukan permohonan penjamin pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan petugas dalam memberikan pelayanan

keimigrasian terkait pendaftaran penjamin Orang Asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEDUA : Pedoman pendaftaran penjamin keimigrasian dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- Pendahuluan;
  - Pendaftaran Penjamin dan Penanggung Jawab;
  - Penetapan Penjamin; dan
  - Penetapan Penanggung Jawab.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2021

Plt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001

Tembusan:

- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Pimpinan Tinggi Pratama pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

## **PEDOMAN PENDAFTARAN PENJAMIN DAN PENANGGUNG JAWAB KEIMIGRASIAN**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melaksanakan pelayanan keimigrasian sekaligus pelaksanaan pengawasan keimigrasian menerapkan kebijakan selektif (*selective policy*) diatur Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia serta harus sesuai dengan maksud dan tujuan keberadaannya, kebijakan dimaksud dalam rangka melindungi kepentingan nasional.

Kebijakan selektif yang diterapkan juga membutuhkan keterlibatan peran dari masyarakat yang mengundang dan dapat memberikan penjaminan maupun tanggung jawab atas keberadaan Orang Asing dimaksud selama di Indonesia. Peran penjamin maupun penanggungjawab dapat membantu dalam proses pemantauan dan mengontrol keberadaan Orang Asing yang dijaminnya sehingga diharapkan dapat meminimalisasi permasalahan yang ditimbulkan oleh Orang Asing.

Penjaminan selama ini telah dilaksanakan terhadap Orang Asing sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, namun permasalahan di lapangan masih banyak penjamin dinilai tidak *bonafide* dan tidak bertanggungjawab atas pejaminan yang dilakukannya, sehingga berdampak dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminkannya.

Dalam memberikan keterlibatan peran terhadap penjamin maka perlu diatur tata cara penjaminan terhadap Orang Asing, sehingga memberikan kejelasan dan kepastian atas status penjamin maupun Orang Asing yang dijaminnya serta menjadi sarana pengawasan dari Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap penjamin.

#### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1064);

### C. Tujuan

Tujuan Penyusunan Pedoman Pendaftaran Penjamin dan Penanggung Jawab Keimigrasian selain menjadi tindak lanjut teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga memberikan kejelasan bagi penjamin maupun Orang Asing dalam menerima pelayanan keimigrasian secara akuntabel, efektif dan efisien.

## II. PENDAFTARAN PENJAMIN DAN PENANGGUNG JAWAB

### A. Penjamin perorangan

1. Permohonan pendaftaran penjamin perorangan keimigrasian ditujukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi yang dalam pelaksanaannya ditindak lanjuti oleh Direktorat yang memiliki fungsi di bidang pengawasan keimigrasian, dengan mengisi data secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi dan melampirkan persyaratan:
  - a) Melampirkan surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal;
  - b) Melampirkan surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminnya serta pemulangan ke negara asal jika Orang Asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) Melampirkan kartu tanda penduduk atau Paspor Republik Indonesia yang sah dan masih berlaku;
  - d) Melampirkan nomor pokok wajib pajak;
  - e) Melampirkan bukti rekening koran, buku tabungan, atau deposito 3 (tiga) bulan terakhir atas nama Penjamin paling sedikit sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - f) Melampirkan pasfoto berwarna terbaru latar belakang putih;
2. Melakukan pembayaran biaya pendaftaran penjamin keimigrasian sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM;
3. Apabila pendaftaran penjamin setelah dilakukan penelitian dinyatakan diterima, penjamin menerima keputusan Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukannya proses pemeriksaan administrasi maupun lapangan oleh Direktorat yang memiliki fungsi di bidang pengawasan keimigrasian;
4. Dalam hal ada keraguan dan membutuhkan penelitian, maka Keputusan Direktur Jenderal dapat diterbitkan setelah adanya rekomendasi dengan kesimpulan pendaftaran diterima atau ditolak dalam jangka waktu hasil rekomendasi paling lama 3 (tiga) hari kerja.

### B. Penjamin korporasi

1. Permohonan pendaftaran penjamin perorangan keimigrasian ditujukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi yang dalam pelaksanaannya ditindak lanjuti oleh Direktorat

yang memiliki fungsi di bidang pengawasan keimigrasian, dengan mengisi data secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi dan melampirkan persyaratan:

- a) Melampirkan surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal dan ditandatangani oleh pimpinan korporasi;
  - b) Melampirkan surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminnya serta pemulangan ke negara asal jika Orang Asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh pimpinan yang menandatangani permohonan;
  - c) Melampirkan kartu tanda penduduk atau paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku dari pimpinan yang menandatangani permohonan;
  - d) Melampirkan pasfoto berwarna terbaru dengan latar belakang putih dari pimpinan yang menandatangani permohonan.
  - e) Melampirkan akta pendirian dan/atau akta perubahan terakhir korporasi;
  - f) Melampirkan surat pengesahan badan hukum;
  - g) Melampirkan nomor pokok wajib pajak korporasi;
  - h) Melampirkan bukti rekening koran, buku tabungan, atau deposito 3 (tiga) bulan terakhir atas nama Penjamin paling sedikit sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Melakukan pembayaran biaya pendaftaran penjamin keimigrasian sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM;
  3. Dalam hal ada keraguan atau membutuhkan penelitian, maka Keputusan Direktur Jenderal dapat diterbitkan setelah adanya rekomendasi dengan kesimpulan pendaftaran diterima atau ditolak dalam jangka waktu hasil rekomendasi paling lama 3 (tiga) hari kerja;
  4. Apabila pendaftaran penjamin setelah dilakukan penelitian dinyatakan diterima, penjamin menerima keputusan Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukannya proses pemeriksaan administrasi maupun lapangan oleh Direktorat yang memiliki fungsi di bidang pengawasan keimigrasian.
- C. Penjamin dari perwakilan asing di Indonesia, organisasi internasional non pemerintahan di Indonesia, atau instansi pemerintahan.
1. Permohonan pendaftaran penjamin perorangan keimigrasian ditujukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi yang dalam pelaksanaannya ditindak lanjuti oleh Direktorat yang memiliki fungsi di bidang pengawasan keimigrasian, dengan mengisi data secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi dan melampirkan persyaratan:
    - a) Melampirkan surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi;
    - b) Melampirkan surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminnya serta pemulangan ke negara asal jika Orang Asing tersebut melanggar ketentuan peraturan

- perundang-undangan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b);
- c) Melampirkan identitas pimpinan tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b); dan
  - d) Melampirkan pasfoto berwarna terbaru dengan latar belakang putih dari pimpinan tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b);
2. Dalam hal ada keraguan atau membutuhkan penelitian, maka Keputusan Direktur Jenderal dapat diterbitkan setelah adanya rekomendasi dengan kesimpulan pendaftaran diterima atau ditolak dalam jangka waktu hasil rekomendasi paling lama 3 (tiga) hari kerja;
  3. Apabila pendaftaran penjamin setelah dilakukan penelitian dinyatakan diterima, penjamin menerima keputusan Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukannya proses pemeriksaan administrasi maupun lapangan oleh Direktorat yang memiliki fungsi di bidang pengawasan keimigrasian.

#### D. Penanggung jawab

1. Permohonan pendaftaran penanggung jawab ditujukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi yang dalam pelaksanaannya ditindak lanjuti oleh Direktorat yang memiliki fungsi di bidang pengawasan keimigrasian, dengan mengisi data secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi dan melampirkan persyaratan:
  - a) Permohonan diajukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi.
  - b) Melampirkan surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal;
  - c) Melampirkan surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminnya serta pemulangan ke negara asal jika Orang Asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d) Melampirkan kartu tanda penduduk atau Paspor Republik Indonesia yang sah dan masih berlaku;
  - e) Melampirkan nomor pokok wajib pajak;
  - f) Melampirkan surat nikah yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia atau surat nikah dari negara lain yang telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang;
  - g) Melampirkan pasfoto berwarna terbaru latar belakang putih.
2. Melakukan pembayaran biaya pendaftaran penanggung jawab keimigrasian sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM;
3. Dalam hal ada keraguan atau membutuhkan penelitian, maka Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi, diterbitkan setelah adanya rekomendasi dengan kesimpulan pendaftaran diterima atau ditolak, sehingga penerbitan penetapan Direktur Jenderal Imigrasi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja;
4. Apabila pendaftaran penanggung jawab setelah dilakukan penelitian dinyatakan diterima, penanggung jawab menerima keputusan Direktur Jenderal Imigrasi dalam

waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukannya proses pemeriksaan administrasi maupun lapangan oleh Direktorat yang memiliki fungsi di bidang pengawasan keimigrasian.

### III. PENETAPAN PENJAMIN

#### A. Penerimaan Permohonan

1. Petugas pada Direktorat yang memiliki fungsi Pengawasan Keimigrasian melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh penjamin melalui aplikasi dan menerbitkan kode *billing* biaya pendaftaran penjamin keimigrasian dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah persyaratan lengkap;
2. Petugas pada Direktorat yang memiliki fungsi Pengawasan Keimigrasian menerima bukti pembayaran biaya pendaftaran penjamin keimigrasian sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu 1 (satu) hari;
3. Petugas pada Direktorat yang memiliki fungsi Pengawasan Keimigrasian Melakukan *profiling* dan verifikasi administratif atas berkas permohonan penjamin dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
4. Petugas pada Direktorat yang memiliki fungsi Intelijen Keimigrasian menerbitkan rekomendasi atas permohonan penjamin dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

#### B. Penerbitan Keputusan

1. Direktur Jenderal berdasarkan hasil penelitian permohonan penjamin keimigrasian serta hasil rekomendasi Direktorat yang memiliki fungsi Intelijen Keimigrasian menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan Penjamin Keimigrasian dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
2. Dalam hal dibutuhkan pengecekan lapangan atau permintaan keterangan lain lebih lanjut, maka Petugas pada Direktorat yang memiliki fungsi Pengawasan Keimigrasian dapat menunjuk Pejabat Imigrasi pada Kantor Wilayah atau Kantor Imigrasi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja untuk melakukan pengecekan lapangan;
3. Dalam hal permohonan penjamin keimigrasian ditolak maka Direktur Jenderal menerbitkan pemberitahuan penolakan disertai alasan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

### IV. PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB

#### A. Penerimaan Permohonan

1. Petugas pada Direktorat yang memiliki fungsi Pengawasan Keimigrasian melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh penanggung jawab melalui aplikasi dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah persyaratan lengkap;
2. Petugas pada Direktorat yang memiliki fungsi Pengawasan Keimigrasian Melakukan *profiling* dan verifikasi administratif atas berkas permohonan penanggung jawab dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
3. Petugas pada Direktorat yang memiliki fungsi Intelijen Keimigrasian menerbitkan rekomendasi atas permohonan penanggung jawab dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

## B. Penerbitan Keputusan

1. Direktur Jenderal berdasarkan hasil penelitian permohonan penanggung jawab keimigrasian serta hasil rekomendasi Direktorat yang memiliki fungsi Intelijen Keimigrasian menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan Penanggung Jawab Keimigrasian dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
2. Dalam hal dibutuhkan pengecekan lapangan atau permintaan keterangan lain lebih lanjut, maka Petugas pada Direktorat yang memiliki fungsi Pengawasan Keimigrasian dapat menunjuk Pejabat Imigrasi pada Kantor Wilayah atau Kantor Imigrasi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja untuk melakukan pengecekan lapangan;
3. Dalam hal permohonan penanggung jawab keimigrasian ditolak maka Direktur Jenderal menerbitkan pemberitahuan penolakan disertai alasan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.



Plt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001